

**TINJAUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA *MATCH FIXING* DALAM DUNIA SEPAKBOLA DI  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

Oleh

FATHUL BARY

NIM. C93215058



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : FATHUL BARY  
NIM : C93215058  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 9 Juli 2019

Saya yang Menyatakan




  
FATHUL BARY  
NIM. C93215058

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh FATHUL BARY NIM. C93215058 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03. Juli 2019

Pembimbing Skripsi,



Arif Wijaya, SH., M.Hum

NIP. 197107192005011003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh FATHUL BARY NIM.C93215058 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Selasa tanggal 23 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Arif Wijaya, SH.,M.Hum  
NIP. 197107192005011003

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H  
196803292000032001

Penguji III



Mahir, M.Fil.I  
197212042007011027

Penguji IV



Nurul Asiya Nadhifah, M.HI  
197504232003122001

Surabaya, 08 Agustus 2019  
Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FATHUL BARY  
NIM : C93215058  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : [barryulfath@gmail.com](mailto:barryulfath@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MATCH FIXING DALAM  
DUNIA SEPAKBOLA DI INDONESIA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Agustus 2019

Penulis  
  
(FATHUL BARY)





A.	Konsep Tindak Pidanan <i>Match Fixing</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 .....	21
B.	Tindak Pidanan <i>Match Fixing</i> Menurut Hukum Pidana Islam.....	29
<b>BAB III</b>	<b><i>MATCH FIXING DALAM DUNIA SEPAKBOLA DI INDONESIA</i></b> ...	<b>44</b>
A.	Pengertian <i>Match Fixing</i> .....	44
B.	Jenis-Jenis Motif Pengaturan Skor .....	51
C.	Penyebab Terjadinya Tindak Pidana di Indonesia.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA <i>MATCH FIXING</i> DALAM DUNIA SEPAKBOLA DI INDONESIA</b> .....	<b>61</b>
A.	Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana <i>Match Fixing</i> dalam Dunia Sepakbola di Indonesia.....	61
B.	Analisis Tinjauan Hukum <i>Rishwah</i> terhadap tindak pidana <i>Match Finxing</i> dalam dunia sepakbola Indonesia .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>74</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>77</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sepakbola merupakan olahraga yang beragam nan unik, yakni perpaduan antara keterampilan, fanatisme, seni, kekerasan, emosi. Tidak ada olahraga lain yang suasananya berlangsung begitu tegang yang dibalut dengan luapan emosi, kekerasan, serta hura-hura. Baik itu penonton, pelatih maupun para official yang terlibat secara aktif melalui emosi dan ketegangan. Dari sudut bangku penonton sendiri terdengar cacian, tawa yang keras, music yang bisa jadi memecahkan telinga. Adu jotospun kemungkinan besarpun bisa terjadi begitu sajadan itupun sudah biasa terjadi.<sup>1</sup>

Manusia pada dasarnya harusnya adalah mampu bersyukur dan menerima apayang telah diberikan Tuhan kepadanya karena Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu dengan kekurangan. Pada tiap manusia yang walaupun dilahirkan dengan beberapa kekurangan, namun disamping itu Tuhan selalu memberikan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lainnya.

Olahraga telah dipandang memiliki berbagai fungsi yang tidak hanya untuk mengembangkan kualitas kebugaran fisik saja, melainkan juga mengembangkan kualitas mental individu dan masyarakat secara lebih utuh dan

---

<sup>1</sup> Tjijta Lesmana, *Politik Bola dan Bola Politik Kenama Arah Tendangannya?* (Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2013), 67.

mantap. Melalui olahraga, individu dapat mengembangkan segi-segi mental kepribadian, moral, kepemimpinan, kesetiaan, loyalitas, pengabdian, relasi intra dan interpersonal lebih baik lagi. Karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa, olahraga memberikan pembelajaran dalam membangun budaya keunggulan dalam arti yang luas.

Para ahli menyatakan bahwa olahraga pada umumnya mencerminkan nilai-nilai yang menjadi rujukan masyarakat. Selain itu, olahraga juga merupakan suatu arena hiburan yang menyuguhkan keterampilan, dan pada saat bersamaan seseorang dapat belajar tentang nilai inti kebudayaannya.

Olahraga salah satunya cara mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada hambanya, Olahraga merupakan aktivitas yang apabila dilakukan dapat memberikan efek yang baik bagi tubuh yakni tubuh menjadi sehat baik secara rohani maupun jasmani. Olahraga merupakan alternatif terbaik bagi tubuh agar tidak kaku dan dapat mencegah dari segala penyakit. Karena tubuh kita di ciptakan dengan struktur yang sangat sempurna dalam menjalani aktivitas, tetapi terkadang tidak kita sadari bahwa terkadang kita terlalu memperhatikan stamina tubuh yang tidak terurus sehingga terkadang tubuh terasa tidak fit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya berolahraga secara rutin.

Sepakbola merupakan olahraga yang paling digemari dibandingkan olahraga yang lainnya, khususnya untuk di Indonesia sepakbola menjadi hiburan masyarakat yang paling banyak mendapatkan antusiasme yang luar biasa dari

masyarakat Indonesia. Dibalik hiruk-pikuknya olahraga sepakbola jarang sekali kita kajian terkait hukum olahraga. Bisa jadi masih belum terlalu familiar di Indonesia, padahal kajian ini menjadi kajian populer dan serius di banyak negara, perkembangan olahraga sebagai industri dan gaya hidup menjadikan olahraga berkembang lebih menjadisekedar upaya untuk menyehatkan tubuh badan juga merambah dunia industri, penyiaran, dll. Semua itu tentunya memiliki konsekuensi yang mayoritas beririsan dengan hukum. Olahraga itu baik untuk kesehatan tubuh karena dengan olahraga kita banyak mengeluarkan bakteri-bakteri didalam tubuh secara tidak langsung karena olahraga banyak menguras tenaga dan menggerakkan gerakan tubuh yang memperlancar peredaran pada tubuh dan otak yang baik untuk jantung dan paru-paru pada manusia.<sup>2</sup>

Sepak bola yang sudah ada sejak lama di Indonesia dan menjadi salah satu olahraga terbesar yang paling diminati menjadi sebuah hiburan tersendiri dan menjadi wadah untuk berteman dengan orang dari kebudayaan yang lain. Banyak orang Indonesia gemar bermain sepak bola sehingga banyak muncul klub-klub profesional dan kejuaraan di Indonesia. Klub yang ada di Indonesia pun beragam dari banyak wilayah dan banyak pemain dari klub terdiri dari beragam orang dari Indonesia.

---

<sup>2</sup> Akhmad Irfan Ismai, et al, *Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI*, (Bandung-jurnal prosiding ilmu hukum), 32.

Jenis-jenis olahraga atau beregu umumnya merupakan melibatkan daya antisipasi terhadap tindakan orang-orang lain. Oleh karena strategi, taktik dan daya antisipasi penting dalam kegiatan seperti ini, atlet diuntut memiliki taraf kecerdasan yang sekurang-kurangnya di atas rata-rata. Ciri lain yang diperlukan adalah kemampuan bekerja sama dengan rekan-rekan satu regu. Atlet yang mengutamakan keinginan dan perasaannya sendiri akan kurang sesuai dalam olahraga kelompok.<sup>3</sup>

Beberapa macam jenis olahraga yang ada yang digerakkan oleh suatu lembaga negara yang dipertontonkan dihadapan khalayak ramai (pertandingan), seperti halnya di Indonesia sepak bola dimana olahraga ini merupakan salah satu jenis olah raga nasional yang banyak peminatnya baik kalangan remaja maupun lanjut usia. Ada beberapa pertandingan laga antar *club* yang saling bersaing untuk meraih sukses di dunia olah raga.

Sepakbola termasuk salah satu olahraga favorit masyarakat global. Dari sejak jaman dahulu sampai saat ini sejarah sepakbola dunia hampir tidak pernah mengalami fase kemunduran meskipun terkadang ada dinamika serta problematika perjalanan olahraga tersebut, tanpa terkecuali masalah pengaturan skor (*match fixing*). Pengaturan skor yang semakin Tahun naik ke permukaan menjadi sebuah rumor yang patut untuk ditindaklanjuti secara serius oleh

---

<sup>3</sup> Singgih D. Gunarsa, et al, *Psikologi Olahraga: Teori dan Pratik* (Jakarta: Gunung Mulia, 1996), 10.

seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ada, karena suara yang semakin nyaring membicarakan hal tersebut.<sup>4</sup>

Salah satu cara yang sekarang ini sedang ramai diperbincang adalah pengaturan skor dan permainan para mafia sepakbola Indonesia. Walaupun sudah menjadi cerita lama, tapi banyak kasus dalam realitanya hanya mengambang dan tanpa penyelesaian.

Berhubungan dengan tindak pidana *match fixing* dalam pertandingan sepakbola di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap, bahwa ada suatu hal yang perlu dimengerti yang mengenai tidaka kriminal ini merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai tindakan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat di pidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.<sup>5</sup> Di sisi lain, tindak pidana ini dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Luthfy Avian Ananda, *Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*, [https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalamsepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana\\_5693d48e119773750970f220](https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalamsepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana_5693d48e119773750970f220), diakses tanggal 22 Maret 2019.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62.

<sup>6</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 3.

Hukum sepakbola akan berlaku hukum permainan catur dimana jika menang dia adalah dewa, jika kalah maka dia adalah ketiadaan belaka. Begitu kata Nevio Scala. Lebih dari sekedar kemenangan, sepakbola juga perlu memeperhitungkan masa depan. Yakni lebih dari sekedar kemenangan juga masalah identifikasi yaitu pemain-pemain hebat belum tentu bisa mengidentifikasi diri dengan clubnya. Sering terjadi penonton lebih suka klub yang kukuh, damai, tidak penuh cekcok, walaupun hasilnya tidak mencolok.

Pengaturan skor di Indonesia sendiri, sudah tidak asing lagi. Bahwa seringkali ajang pertandingan sepakbola hasilnya tidak memuaskan (janggal) dan tidak seperti biasanya, karena dari kedua tim atau salah satu pemain tidak bermain seperti biasanya ataupun si wasit di anggap berpihak pada satu tim, judi bola melalui pengaturan skor akhir pertandingan, permainan terkait transfer pemainn dari satu klub ke klub lain.<sup>7</sup>

Tiga wasit nasional polandia ditahan oleh pihak berwenang karena telah terlibat dalam pengaturan skor hasil pertandingan. Mereka berasal dari devisi utama (2 wasit) dan devisi dua (1 wasit) dituduh melakukan skor pertandingan di devisi tiga musim kompetisi 2004-2005.<sup>8</sup>

Kebijakan tindak kriminal merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu peraturan perUndang-Undangan. Pada hakikatnya, kebijakan tindak kriminl merupakan

---

<sup>7</sup> Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola kemana arah tendangannya?...*, 188.

<sup>8</sup> Ibid.

bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.<sup>9</sup>

Sesuatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana baik dari segi delik aduan ataupun delik biasa, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu. Serta tindak pidana penyyuapan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap telah dijelaskan secara pasti menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan “barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap merupakan aturan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut yang terbukti dan terlibat dalam pengaturan skor (*Match Fixing*). Akan tetapi usia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sudah

---

<sup>9</sup> Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2008), 2-3.

dikatakan aturan yang sudah lama keberadaannya (lansia) seperti sanksi pidana yang masih belasan juta yang pada saat ini sudah dianggap sangat ringan sekali di Indonesia, sementara itu modus operandi *Match Fixing* terus berkembang dalam segala bentuk yang ada maka pembaharuan serta penemuan hukum (*rechtsvinding*) utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangatlah penting, karena dapat dijadikan kekuatan baru dikemudian hari untuk memberi keputusan yang sekiranya sesuai, terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 membahas tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut dari data-data yang sudah dipaparkan tadi, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih dalam lagi terhadap penelitian ini.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka identifikasi permasalahan yang muncul didalamnya, yaitu:

1. Bagaimana Cara menemukan gejala-gejala tindak pidana *matchc fixing*.
2. Implementasi Undang-Undang sistem keolahragaan nasional No. 3 Tahun 2005 terhadap tindak pidana terhadap pelaku pelanggaran pengaturan skor (*Match Fixing*).
3. Dalam hukum Islam belum ada yang membahas kasus *Match Fixing*.



4. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dalam menanggulangi kriminalitas *Match Fixing* yang sudah di anggap sudah tua.

Dalam beberapa persoalan itu penulis tidak akan menulis semua hanya saja penulis akan membahas beberapa permasalahan yang di anggap penting untuk dibahas lebih dalam lagi, maka muncullah dua pembahasan penting bagi penulis.

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang sudah si anggap tua.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *match fixing*.

### C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional maka permasalahan didalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum *Rishwah* Terhadap tindak pidana *Match Fixing* dalam dunia sepakbola di Indonesia?

#### D. Kajian Pustaka

Studi tentang tindak pidana pengaturan skor (*match fixing*) bahwa sebelum penulis melakukan penelitian penulis melakukan review terlebih dahulu sebelum melanjutkan proposal ini. Kemudian penulis melakukan pengamatan dan mempelajari skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana *match fixing*, maka kemudian penulis dapat memberi kesimpulan bahwa tema serta permasalahan yang dapat di angkat adalah tema yang permasalahannya masih baru di bicarakan. Namun alangkah lebih baiknya ssebagai perbandingan terlebih dahulu dan mencantumkan penelitian yang juga membahas tentang pengaturan skor (*match fixing*).

1. Penelitian yang ditulis oleh Pranawa Mawada Putra (2013200033) mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan dengan skripsi *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia*. bahwa dalam penelitiannya tersebut membahas tentang *match fixing* dari sudut pandang penerapan hukumnya yang ada di Indonesia tentang tindak pidana mpengaturan skor tersebut beserta implementasi hukum yang ada.<sup>10</sup>

Sedangkan perbedaan yang akan di bahas dalam penelitian ini lebih fokus terhadap tindak pidana pelaku pengaturan skor dan kemudian

---

<sup>10</sup> Pranawa Mawada Putra, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia* (Skripsi -- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017)



berfokus kepada mengkritik dan mengoreksi para pejabat PSSI yang dianggap terlibat dalam pengaturan skor, yang mana para anggota PSSI lebih tau tentang boleh tidaknya melakukan tindak pidana pengaturan skor yakni sistem keohlaragaan nasional di Indonesia dirusak melalui aparat Internal sendiri.<sup>12</sup>

Penelitian ini berfokus pada kritik terhadap kinerja PSSI dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara olahraga di Indonesia, Sedangkan perbedaan yang akan di bahas dalam penelitian ini lebih fokus terhadap tindak pidana pelaku pengaturan skor dan kemudian membahas tindak pidana pengaturan skor dari sudut pandana positih dan hukum pidana Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang no 11 Tahun 1980 tentan tindak pidana suap yang sudah di anggap sudah tua.
2. Untuk mengetahui Tinjaun Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *match fixing* dalam dunia sepakbola yang terjadi di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Nandy Wahyu Permadi, *Kasus Dugaan Pengaturan Skor Dan Permainan Mafia Liga 1 Sepakbola Indonesia Yang Terbongkar. Pssi Bisa Apa?* (Skripsi--Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, 2018).

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

### 1. Secara teoritis:

Dijadikan sebagai kerangka berfikir atau masukan dalam perspektif Hukum Pidana Islam sebagai ilmu pengetahuan untuk dapat melancarkan dalam hal penelitian tentang pencurian. Selain itu juga dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya dan sebagai informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana *match fixing*.

### 2. Secara praktis:

Hasil penelitian ini dapat kita pelajari lebih lanjut mengenai aspek hukum yang sesuai dengan keadaan dan bisa memberikan keadilan yang sebenarnya.

## G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran suatu pembahasan yang akan dikaji, perlu adanya pendefinisian tentang judul yang bersifat operasional dalam penyusunan skripsi ini supaya lebih mudah untuk memahami secara jelas dan dapat mudah memahami dengan mudah.

1. Hukum Positif merupakan suatu aturan yang mengatur tentang tingkah laku manusia dan membedakan baik buruknya suatu perbuatan. Kemudian dibentuklah suatu kaidah yang mengatur hubungan manusia demi terwujudnya keadilan bersama.

Dalam kasus ini menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap,, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pengertian Takzir menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberipelajaran atau pengajaran. Dalam hal ini sumber rujukannya menggunakan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta pendapat para ulama tentang tindak pidana suap dalam hukum pidana Islam.
3. *Match Fixing*: yakni penetapan pertandingan, suatu tindakan pengaturan skor pertandingan yang mana dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dengan cara mengelabui ketentuan Sistem Keohlaragaan Nasional baik dengan cara suap, pemalsuan dokumen, serta kecurangan-kecurangan yang dapat menguntungkan pihak terkait.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian Normatif adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan. Berikut metode penelitian yang akan di lakukan dalam penelitian ini antara lain:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu menggunakan penelitian pustaka, bersifat deskriptif yang menekankan pada analisis dengan pendekatan Deduktif. Yakni sumber informasi yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

tentang tindak pidana suap serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, pendekatan fenomena problematika dalam dunia olahraga yang sering kita saksikan di televisi sebagai sumber bahan hukum.<sup>13</sup>

## 3. Data yang dihimpun

Data yang berhasil dihimpun dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Deskripsi kasus tentang tindak pidana *match fixing* itu sendiri.
- b. Dasar pertimbangan satgas antimafia bola
- c. Pendapat Ulama yang membahas penipuan dalam hukum pidana Islam

## 4. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum diperlukannya sumber-sumber penelitian atau dalam penelitian hukum disebut bahan hukum. Anatar lain:

### a. Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat Autoritatif artinya punya otoritas. Sumber data yang digunakan penulis adalah:

---

<sup>13</sup> Dya Octorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum: Legal Research* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 119.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang berhubungan dengan Tindak Pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*), antara lain:

- 1) Arief Barda Nawawie, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
- 2) Agus Budanto, Delik Suap Korporasi di Indonesia.
- 3) Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1.
- 4) D.gunarsa Singgih, et al, Psikologi Olahraga: Teori dan Pratik.
- 5) Farid Andi Zainal Abidin, Hukum Pidana I.
- 6) H. A. Djazuli, Fikih Jinayah. upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam.
- 7) Darma Ida Bagus Surya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana.



- 8) M. Nuril Irfan dan Masyrofah, Fikih Jinayah.
- 9) Akhmad Irfan Ismai, et al, Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI.
- 10) Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.
- 11) Tjipta Lesmana, Bola Politik dan Politik Bola kemana arah tendangannya?
- 12) Mansoori Muhammad Tahir, Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis
- 13) Soekanto Soerjono, Kriminologi: Suatu Pengantar.
- 14) Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana.
- 15) Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana
- 16) Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*.
- 17) Topo Santoso, Asas-Asas Hkum Pidana Islam.
- 18) Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum.
- 19) Susanti Dya Octorina dan A'an Efendi, Penelitian Hukum: Legal Research.
- 20) Baru Van HoeveIchtar, Ensiklopedi Hukum Islam.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- ✓ Teknik pengumpulan data dengan mrnggunakan cara studi Dokumentasi yakni dengan teknik dengan pengumpulan literatur yang

digunakan untuk membaca dan memahami buku-buku yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana. Bahan-bahan pustaka disini yang digunakan buku-buku dari pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Serta peraturan perUndang-Undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang no 11 Tahun 1980 (tentang tindak pidana suap), Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 (tentang system keohlaragaan nasional), Al-Qur'an, Al-Hadist, pendapat para ulama tentang tindak pidana *match fixing*.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dari dokumen dan sudah terkumpulkan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing, yaitu mengadakan pemeriksaan data-data yang diperoleh secara cermat baik data primer maupun data sekunder untuk mengetahui bahwa data tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.<sup>14</sup> Yakni tentang tindak pidana *match fixing* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.
- b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis mengenai tindak pidana *match fixing* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 126.

- c. *Analizing*, yaitu tahapan analisis terhadap data, mengenai hukuman tindak pidana *match fixing* ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

## 7. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni menggunakan diskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif menggunakan data-data yang bersifat khusus yakni tentang tindak pidana suap, kemudian ditarik kepada permasalahan yang bersifat umum yakni tindak pidana penipuan dalam Hukum Islam.

### I. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami pembahasan skripsi penulis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### Bab I

Merupakan pendahuluan yang menjadi pengantar isi skripsi. Dalam Bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematikan pembahasan.



## BAB II

### TINDAK PIDANA *MATCH FIXING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAUN1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Konsep Tindak Pidana *Match fixing* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *Strafbaar Feit*, maka timbullah didalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *Strafbaar Feit*.

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.<sup>1</sup>

Dalam memberikan suatu penjelasan mengenai hukum positif dengan menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis sangatlah berbahaya. Dalam pendapat yang diberikan simonstentang pengertian dari strafbaar feit tersebut bersifat khusus karena hanya spesifik menyebutkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila dilakukan dengan sengaja.

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 72.

Berbeda yang sebutkan oleh Pompe, menurut Pompe perkataan “*Strafbaar Feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (ganggungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>2</sup>

Menurut Pompe *Strafbaar Feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Tidak semua pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Dapat dilihat pada Pasal 359 KUHP yaitu karena salahnya menyebabkan matinya orang.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe, bahwa menurut hukum positif, suatu “*Strafbaar Feit*” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan

---

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 1997), 182

<sup>3</sup> *Ibid.*, 183.

(pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula benar-benar dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada pembahasan sebelumnya telah dibicarakan mengenai berbagai pengertian dari tindak pidana oleh para ahli hukum. Istilah “tindak” dari “tindak pidana” merupakan singkatan dari kata “tindakan” sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu “tindakan”, sedangkan orang yang melakukan dinamakan “petindak”. Antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya, atau setidak-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela.

Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apa yang akan dilakukannya dan apa yang dihindarinya, dapat pula tidak dengan sengaja melakukan tindakannya,

atau setidaknya-tidaknya oleh masyarakat memandang bahwa tindakan itu tercela. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius bahwa: “Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :

a. Unsur-unsur formal :

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materil :

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari



unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif.

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>4</sup>

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP).

Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan

---

<sup>4</sup> Ibid., 117.

akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP keadaan: bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : jika orang itu jadi membunuh diri adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur “melawan hukum” ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

### 3. Tindak Pidana *Match Fixing* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980

Terkait tindak pidana suap menyuap sebenarnya sudah diatur juga Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana suap diatur dalam Pasal 209 ayat (1), yang berbunyi Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan yakni Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya di dalam Ayat kedua pasal 209 KUHP berbunyi Barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Selain diatur dalam KUHP, suap juga telah diatur Undang-Undang Korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika dilihat lebih spesifik lagi maka dapat kita lihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap. Suatu tindakan dapat dipidana jika termasuk dalam delik pidana, suatu delik haruslah memenuhi unsur-unsur tertentu, dan penyuaipan terkait pengaturan skor memenuhi syarat tersebut jika kita melihat ketentuan pasal 2, pasal 3, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 yang secara garis besar menyatakan bahwa adalah termasuk tindak pidana kejahatan barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Terlebih dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya" termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing. Kode etik profesi ini tentunya mengikat para pemain yang masuk kategori berprofesi pemain sepakbola, dan mereka yang terlibat suap jelas-jelas melanggar pula ketentuan dan etik yang ditetapkan oleh organisasi.

Menurut Mudzakir menilai bahwa kasus pengaturan skor termasuk dalam kategori kejahatan lunak yang sangat sulit melakukan pembuktian terhadap setiap dugaan pengaturan skor. Berbeda dengan kasus suap seperti dalam perkara korupsi di mana penegak hukum bisa membuktikan kejahatan pelaku suap dengan data-data.

## **B. Tindak Pidana *Match Fixing* Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah jarimah. Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

الجرائم محظورة شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

Artinya: Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar'i yang diancam oleh Allah dengan had atau Takzir.<sup>5</sup>

Selain jarimah, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan jinayah. Dalam pandangan Abdul Qadir Audah, pengertian jinayah adalah:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس وأموال

Artinya: Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.<sup>6</sup>

Pengertian jarimah menurut ahli nahwu sama dengan para fuqaha'yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehinggadisiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yangdiperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allahmenetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.

Menurut Ahmad Hanafi, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menerangkan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah* (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975), 219.

<sup>6</sup> Abd Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islamy* (Beirut: dar Al-Kitab Al-Araby), 67.

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

Ahmad Hanafi mengatakan, dasar larangan melakukan sesuatu jarimah ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka.

Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum-hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan hukuman had atau hukuman Takzir, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Oleh karenanya tiap-tiap jarimah hendaknya memenuhi unsur-unsur umum seperti:

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

Unsur ini biasa disebut unsur formil.

- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut unsur materiil.

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut unsur moriil.

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Selain unsur-unsur umum pada tiap-tiap jarimah, terdapat juga unsur-unsur yang bersifat khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti pengambilan dengan diam-diam bagi jarimah pencurian.

### 3. Macam-Macam Jarimah

Di bawah ini adalah uraian tentang jarimah dilihat dari segi beratringannya hukuman yang dibedakan menjadi tiga macam yakni:

#### a. Jarimah Hudud

Jarimah Hudud adalah jarimah yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah bentuk jarimah terhadap kepentingan publik. Namun demikian tidak berarti bahwa jarimah hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Jarimahhudud ialah jarimah-jarimah yang diancam hukuman had. Pengertian hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah:

الحد هو العقوبة المقدره حق الله تعالى

Artinya : Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.



Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah sebagai berikut:

- 1) Hukuman tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan. Oleh karena hukuman had merupakan hak Allah, maka hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban atau keluarganya atau pun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada tujuh macam yakni:<sup>8</sup>

- 1) Zina.
- 2) Murtad (*riddah*).
- 3) Pemberontakan (*al-baghy*).
- 4) Tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadzaf*).
- 5) Pencurian (*sariqah*).
- 6) Perampokan (*hirabah*).
- 7) Minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).

---

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Mengagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: As Syaamil, 2001), 22.

Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.

b. Jarimah Kisas dan *Diyat*

Kategori berikutnya adalah Kisas dan diyat. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam istilah hukum pidana positif sebagai kejahatan terhadap manusia (*crime against persons*).

Yang termasuk dalam jarimah Kisas dan diyat diantaranya adalah:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiyaan sengaja
- 5) Penganiyaan tidak sengaja

Baik Kisas maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan Kisas dan diyat merupakan

hak manusia (individu). Disamping itu,<sup>9</sup> perbedaan yang lain adalah karena hukuman Kisas dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan. Jarimah-jarimah Kisas-diyat kadang-kadang disebut oleh para fuqaha' dengan jinnayat atau *al-jirrah* atau *ad-dima*.

c. Jarimah Takzir

Jarimah Takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman Takzir. Pengertian Takzir menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberipelajaran atau pengajaran. Takzir juga diartikan dengan *ar-raaddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan pengertian Takzir menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

Artinya: Hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh *syara'*.

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri atau hakim.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 149.

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), xii.

Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah Takzir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukumannya tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*/hakim).

Keterangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Topo Santoso dalam bukunya *Membumikan Hukum Pidana Islam* yang menyebutkan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (Takzir) didasarkan pada *ijma'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang itu menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Maksud pemberian hak penentuan jarimah-jarimah Takzir kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak dengan sebaik-baiknya.

#### 4. Tindak Pidana *Match Fixing* menurut Para Ulama

##### a. Pengertian *Rishwah*

Secara etimologi *Rishwah* berasal dari bahasa Arab رشوا - يرشون - رشاء yang berarti "Menjulurkan kepala".

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani dalam kitabnya *Fathul Bari* merujuk pada perkataan Ibnu Al-Arobi yang menjelaskan tentang *Rishwah*. Bahwa *Rishwah* yang artinya suap adalah sesuatu harta yang diberikan bertujuan untuk membeli pangkat atau kekuasaan yang dimiliki seseorang dengantujuan untuk mempermudah serta melegalkasesuatu yang belum tentu kebenarannya.<sup>11</sup>

#### b. Dasar Hukum *Rishwah*

##### 1) Dasar Hukum Menurut Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya. (QS. Al Baqarah: 188).<sup>12</sup>

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
٦٢ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّائِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا  
يَصْنَعُونَ ٦٣

Artinya: Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) berlomba-lomba dalam berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya, sangat

<sup>11</sup> Ibnu Hajar al A'sqolani, *Fathul Bari* (Beirut: Dar al Ma'rifah 1379 H), 221.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Diponegoro, 2015), 161.

buruk apa yang mereka perbuat. Mengapa para Ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan Perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka perbuat. (QS. Al-Maidah: 62-63)<sup>13</sup>

## 2) Dasar Hukum Menurut Hadits

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata; Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerimanya dalam masalah hukum. (HR.At-Tirmidzi)

“Dari Abu Zur’ah dari Tsauban berkata: Rasulullah SAW melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya”.

### c. Macam-macam bentuk Tindak Pidana *Rishwah*

Ibn Abidin dengan mengutip kitab al-Fath, mengemukakan empat macam bentuk *Rishwah*, yaitu:

- 1) Risywah yang haram atas orang yang mengambil dan yang memberikannya, yaitu *Rishwah* untuk mendapatkan keuntungan dalam tingkat peradilan serta tingkat pemerintahan.
- 2) *Rishwah* terhadap hakim agar dia memutuskan perkara, walaupun keputusan hakim tersebut itu dibenarkan, karena hakim tersebut pasti melakukan hal itu (haram bagi yang memberi dan menerima).

---

<sup>13</sup> Ibid.,

- 3) *Rishwah* untuk meluruskan suatu perkara dengan meminta penguasa menolak kemudaratannya dan mengambil manfaat. *Rishwah* dalam hal ini haram bagi yang mengambilnya saja. Sebagai alasan *Rishwah* ini dapat dianggap upah bagi orang yang berurusan dengan pemerintah. Pemberian tersebut digunakan untuk urusan seseorang, lalu bagikan. Hal ini halal dari dua sisi seperti hadiah untuk menyenangkan orang. Kalau kita lihat dari sisi haramnya, karena substansinya adalah kedzaliman. Oleh karena itu haram bagi yang mengambil saja, yaitu sebagai hadiah untuk menahan kezaliman dan sebagai upah dalam menyelesaikan perkara apabila disyaratkan.
- 4) *Rishwah* untuk menolak ancaman atas diri atau harta, boleh bagi yang memberikan dan haram bagi orang yang mengambil. Hal ini boleh dilakukan karena menolak kemudaratannya dari orang Muslim adalah wajib, namun tidak boleh mengambil harta untuk melakukan yang wajib.

d. Syarat-syarat diperbolehkannya *Rishwah*

Hukum asal dari *Rishwah* adalah haram, dan dibolehkan pada kondisi dan saat tertentu dengan syarat sebagai berikut.<sup>14</sup>

- 1) Darurat; maksud dari darurat disini mempunyai dua pengertian yaitu khusus dan umum.

---

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis* (Bogor: Ulil Albaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010), 77-81.





5) Tidak menghalalkan hal tersebut, namun mengingkarinya dan senantiasa beristighfar dan berdoa kepada Allah karena pada dasarnya cara itu haram.

e. *Rishwah* Dalam Fikih Islam

Ada beberapa macam ciri-ciri *Rishwah* dalam terminology syari'ah:

a. *Mushana'ah*

Kata *mushana'ah* memiliki arti melakukan sesuatu untuk orang lain, dengan tujuan supaya orang tersebut melakukan hal lain untuknya sebagai balasan perlakuannya tersebut.

b. *Suht*

Kata *Suht* secara bahasa yaitu, segala sesuatu yang buruk dari bentuk-bentuk usaha. Sedangkan menurut istilah, *Suht* berarti setiap harta haram yang tidak boleh di usahakan dan di makan. Dikatakan *Suht* karena harta ini dapat menghapus ketaatan dan menghilangkannya.<sup>15</sup> Kata *Suht* disebut di dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 42.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ

تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ٤٢

<sup>15</sup> Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Dar al-Shofwa; Mesir, 1427), 255.

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.(QS.5 (Al-Maidah): 42)

Para ulama tafsir menafsirkan kata *Suht* yang menjadi kebiasaan Yahudi ini sebagai *Rishwah*. Namun demikian, kata *Suht* adalah lafaz yang masih bersifat umum, yaitu segala macam harta haram yang tidak boleh diambil dan dimakan, *Suht* meliputi riba, suap, rampasan, hasil judi, harta curian, ongkos pelacur, mahar tukang tenung, dan segala bentuk harta yang didapatkan dari jalan yang batil. Sementara *Rishwah* bersifat lebih khusus dan merupakan bagian dari *Suht*.

c. *Hibah*

Sengertian *Hibah* menurut *Syara'* adalah akad pemberian harta milik yang diberikan kepada seseorang pada saat masih hidup, tanpa tujuan imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada

orang lain untuk dimanfaatkan tanpa hak kepemilikan, maka hal tersebut disebut pinjaman.<sup>16</sup>

d. *Shadaqah*

Yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang karena mengharapkan keridhoan dan pahala dari Allah Swt. Seperti halnya zakat ataupun infaq. Perbedaannya dengan *Rishwah* adalah bahwa seseorang yang bersedekah ia memberikan sesuatu hanya karena mengharapkan pahala dan keridhoan Allah semata tanpa unsur keduniawian yang dia harapkan dari pemberian tersebut.

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: pena pundi aksara 2006), 435.



Terkait dengan kejahatan tindak pidana *Match Fixing* dengan penyelesaian kejahatan diperlukan beberapa cara yang dijadikan sebagai upaya dan dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik berupa sanksi pidana maupun non pidana, yang dapat di aplikasikan satu dengan yang lainnya dan kemudian sarana pidana dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, yang berarti diperlukan konsepsi politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>2</sup>

Ada beberapa alasan terjadinya tindak pidanapengaturan skor (*match fixing*) bisa terjadi, pada umumnya itu karena adanya perjudian serta keuntungan finansial yang berupa uang atau barang-barang mewah lainnya yang dapat menarik perhatian seseorang untuk bisa memanipulasi hasil pertandingan baik dari segi pemalsuan dokumen pemain maupun disogoknya para pemain untuk mengikuti intruksi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap.

Pasal 2: Suap di definisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu

---

<sup>2</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni 1983), 10.

atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.<sup>3</sup>

Pasal 3: Menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum<sup>4</sup> dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang di percaya, seperti para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya yang masih kurang. Suap dalam berbagai bentuk, banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk membengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau pejabat yang di suap. Pengertian suap tersebut juga dengan sogok atau memberi uang pelican. Adapun dalam hukum pidana Islam disebut rishwah.

---

<sup>3</sup> Tim penyusun, *Undang-undang Republik Indonesia Tindak Pidana Suap* [www.pih.deplu.go.id](http://www.pih.deplu.go.id), diakses 2 April 2019.

<sup>4</sup> Ibid.,

Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada pegawai, dengan harapan mendapatkan apa yang di inginkan dengan urusan yang mudah.

Dalam buku saku memahami tindak pidana korupsi “memahami untuk membasmi” yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dijelaskan cakupan hukum suap adalah (1) setiap orang, (2) memberi sesuatu, (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, (4) karena atau berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Suap juga bisa di artikan setiap harta yang diberikan kepada pejabat atas suatu kepentingan, padahal urusan tersebut tanpa pembayaran.

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa pasal tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) merumuskan adanya unsur ‘merugikan keuangan negara. Akan tetapi untuk kejahatan suap tidak masuk kategori merugikan keuangan negara, walaupun perilaku tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan korupsi.

Suap dalam berbagai bentuk banyak dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain dapat berupa pemberian barang, uang sogok, dan lain sebagainya. Adapun tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau aparatur sipil negara. Dalam arti luas suap tidak hanya dalam bentuk uang saja, akan tetapi dapat juga

berupa pemberian barang yang berupa rabat (*discount*), komisi, pinjama tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya yang ditujukan kepada aparatur sipil negara atau pejabat negeri yang diberi pemberian tersebut di anggap ada hubungannya dengan jabatannya serta berlawanan dengan kewajiban atau tugas sebagai aparatur sipil negara atau pejabat negeri.<sup>5</sup>

Perbuatan suap dilakukan oleh seorang kepada pihak lain baik aparatur sipil negara, pejabat negara maupun kepada pihak lain yang mempunyai kewenangan. Pemberian suap memperoleh hak-hak, kemudahan atau fasilitas tertentu. Pemberian suap pada hakektnya bertentangan dengan Norma sosial, agama dan moral. Selain itu juga bertentangan dengan kepentingan umum serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan membahayakan keselamatan negara. Akan tetapi kenyataanya banyak perbuatan yang mengandung unsur suap belum ditetapkan sebagai perbuatan pidana, misalnya: pemilihan perangkat desa, penyuaipan dalam pertandingan olahraga, dan lainya sebagainya. Batasan untuk kepentingan umum di tegaskan dalam pasal 2,3 serta paragraph ke 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 1980 tentang suap, termasuk untuk kepentingan umum kewenangan dan kewajiban yang di tentukan oleh kode etik profesi atau ketentuan organisasi masing-masing.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Akhmad Irfan Ismail, Chepi Ali Firman, *Penegakan Hukum dalam Pertandingan Sepakbola terhadap Match Fixing (Pengaturan Skor) dikaitkan dengan Hukum Positif dan Kode Disiplin PSSI* (Bandung: Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung), 32.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 33.



Secara filosofi, pidana suap merupakan mala per se (tindakan yang jahat karena tindakan itu sendiri) atau mala in se (tindakan yang disebut jahat karena dilarang oleh tata hukum positif) dan bukan mala in prohibita. Konsep mala per se dilandasi oleh pemikiran natural wrongs yang menganggap bahwa kejahatan-kejahatan tentu merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hati nurani dan dianggap tercela bukan karena peraturan perundang-undangan telah melarangnya, melainkan memang sudah dengan sendirinya salah.

Konsep mala in prohibita bertitik tolak dari pemikiran bahwa perbuatan dianggap tercela atau salah karena perundang-undangan telah melarangnya, sehingga disebut juga sebagai regulation offenses. Tindak pidana suap merupakan mala per se karena penyuapan selalu mengisyaratkan adanya maksud untuk mempengaruhi agar disuap berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau juga karena yang disuap telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana suap masuk dalam kategorikan mala in prohibita, baik perbuatan tersebut masuk dalam delik merugikan keuangan negara dan Pasal 12 dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi. Delik suap itu dilakukan oleh perusahaan swasta dan yang ditujukan oleh badan hukum atau perseorangan yang bukan Pegawai Negeri,

---

<sup>7</sup> Agus Budanto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), 5.

yang tunduk dan patuh pada ketentuan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

Dengan berlatar belakang suap pengaturan skor ini bisa diketahui dengan beberapa bukti berupa transfer uang dari rekening penjudi ke rekening pemain /ofisial /wasit mudah di temukan, ada juga bukti berupa rekaman percakapan telepon, SMS, atau beberapa kontak lain juga dapat dijadikan bahan tuntutan dari federasi untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.

Selain itu ada juga motivasi lain terhadap tindak pidana tersebut:

1. *Direct financial motivation*, yaitu terkait dengan tindak pidana perjudian,
2. *Indirect financial motivation*, dalam kasus tindak pidana perjudian itu berkaitan dengan memanipulasi pertandingan, pelaku akan mendapatkan keuntungan ekonomi langsung melalui aktivitas perjudian ini. Dengan kekalahan suatu pemain juga dapat menguntungkan si pelaku tindak pidana tersebut.

Adajuga pemberian suap ini dilakukan dengan 3 (tiga) Cara, yaitu:

1. Dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seorang atas yang lainnya.
2. Dibayar dengan permintaan, baik secara langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara yang dapat dipahami bahwa pemberi itu menginginkan sesuatu.

3. Dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang sudah di tentukan pemberi.

## B. Jenis-Jenis Motif Pengaturan Skor (*Match Fixing*)

Di sepakbola ruang korupsi untuk paa pemain praktis, sangat sempit. Dalam dunia politik, jika seorang mempunyai kekuasaan, kesempatan melakukan korupsi sangatlah mungkin. Semakin besar kekuasaan yang dimilikinya, kesempatan berkorupsi yang di keruk semain besar. Tindak pidana korupsi yang paling lazim dalam olahraga sepak bola adalah:

1. Judi bola melalui pengaturan skor akhir,
2. Permainan transfer pemain dari satu klub ke klub lain, dan
3. Khusus untuk sepak bola internasional, korupsi dalam menentukan tuan rumah pertandingan akbar piala dunia dan ajang pemilihan presiden FIFA.<sup>8</sup>

Bandar-bandar judi kelas kakap tidak jarang mempunyai kemampuan mengatur skor akhir dengan cara menjinakkan wasit. Jika wasit bisa di atur, skor pertandingan pun bisa di atur, bisa di prediksi sejak awal. Jadi untuk jasanya wasit di iming-imingi imbalan yang tidak kecil.

Seperti yang kita ketahui, bahwa wasit adalah penguasa yang memiliki kewenangan *omnipotent* di pertandingan bola. Semua pihak haruslah patuh terhadap keputusan yang sudah di ambil. Pelatih maupun manajer klub yang

---

<sup>8</sup> Tjipta Lesmana, *Bola Politik dan Politik Bola Kemana Arah Tendangannya?...*, 188.

duduk di tepi lapangan, bisa setiap saat di usir dari tempat duduknya jika wasit menilai perbuatan mereka sudah melanggar ketentuan pertandingan.

Bagaimana ketika pelaku wasit yang sudah di suap ketika memimpin sebuah pertandingan? Inilah beberapa modus operandi yang dijalankan wasit kotor yang sebenarnya sudah menjadi rahasia umum:

1. Memberikan hukuman keras, berupa kartu merah kepada pemain kesebelasan yang hendak di kalahkan, padahal pelanggaran yang dilakukan tidak berat. Jikalau pemain kesebelasan yang mau di unggulkan melakukan pelanggaran yang sama, hukumannya pun jauh lebih ringan dari sebelumnya.
2. Meniupkan peluit "*offside*" kepada pemain yang nyaris saja melepaskan tendangan tajam ke gawang lawan. Atau pun sebaliknya, membiarkan pemain menyangkan kedalam gawang lawan, padahal posisinya jelas-jelas dalam keadaan *offside*.
3. Mengadiahkan tendangan penalti kepada pemain yang terjatuh di area lawan walaupun sebenarnya tidak terjatuh di dalam kotak penalti.
4. Membiarkan pemain leluasa melepaskan tendangan tajam ke gawang lawan ketika Ia melakukan *handball* ataupun pelanggaran lain, tapi wasit pura-pura tidak melihat.
5. Memberikan perpanjangan waktu tidak sesuai dan tiba-tiba meniup peluit panjang pertanda pertandingan berakhir, padahal masih ada sisa

waktu. Ini dilakukan agar pemain yang tidak dia dukung menahan agar tidak dapat mengejar skor.

Modus oparandi permainan kotor atau disebut juga korupsi sepak bola di indoneisa cukup beragam. Inilah beberapa catatan dari hasil wawancara dalam buku politik bola dan bola politik dengan berbagai pihak terkait pengurus pusat PSSI, Bandar, anggota komite di lingkungan PSSI pusat, pengurus provinsi, dan seorang pemain nasional yang kini menjadi pelatih.<sup>9</sup>

#### 1. Subjek hukum

- a. Pengurus pusat PSSI, pengurus harian, badan liga Indonesia (BLI), maupun liga amatiran BLAI.
- b. Oknum-oknum yang profesinya makelar sepak bola.
- c. Untuk pemenangan sebuah klub, oknum-oknum tersebut sudah mempunyai rekan dari perangkat pertandingan yang terdiri dari wasit utama, wasit I, wasit II, wasit cadangan, dan pengawas pertandingan.
- d. Oknum-oknum antara lain XX dari BLI, YY dari BLAI, AA, BB, CC, dan DD dari jajaran pengurus.
- e. Di luar kepengurusan PSSI antara lain ada Mr. M (dari sodparjo), mbah pp (dari malang), DD (dari pasuruan), KK dari DIY. Mereka umumnya dewa bagi para wasit, bahkan mbah pp menguasai seluruh wasit dari semua level.

---

<sup>9</sup> Ibid., 190-192.

- f. Dari kepengurusan PSSI dari level bawah tercatat NN yang pernah. Menjabat direktur salah satu komite. Di samping itu, ada beberapa karyawan yang dapat juga menentukan posisi klub yang akan bertanding. Misal: meminta masuk grup sesuai keinginan.

## 2. Modus Oparandi Mafia

- a. Menjelang pelaksanaan kompetisi para pengurus klub mulai berkeliaran mencari oknum yang akan membantu mengawal perjalanan ketika kompetisi.
- b. Setelah dilakukan benbagian grub, di antara peserta kompetisi biasanya ada pembicaraan siapa yang akan menjadi wasit yang akan di pakai oleh klub yang bersanagkutan.
- c. Oknum yang akan mengawal klub biasanya secara intensif berkunjung ke daerah yang menggunakan jasanya selaku mafia, atau juga dilakukan saat pertandingan agak krusial, karena lawan tergolong berat ataupun wasit yang belum bisa dipastikan dalam kendali.
- d. Permainan curang yang paling sering terjadi ialah yang bertindak sebagai tuan rumah. Bila klub sedang tandang, dan tuan rumah agak lemah koneksinya biasanya ada istilah curu poin.
- e. Apabila wasit nekat, ia sanggup menanggung resiko seperti dipukul massa, pemail, maupun di keroyok pengurus yang merasa di kerjai.

- f. Salah satu pemberian hadiah wasit kepada tuan rumah adalah pemain lawan diberi hukuman penalty karena *handball* atau pelanggaran di kotak penalty.
  - g. Cara lain dari tuan rumah kepada perangkat pertandingan (wasit dan pp) berupa hiburan malam seperti diskotik, kafe, massage, atau hiburan wanita (PSK). Yakni dilakukan sebelum digelarnya pertandingan.
  - h. Pelaksanaan dana dari klub pada pelaku mafia melalui transaksi *cash* tetapi melalui transfer bank.
3. Factor-faktor Suburnya Mafia Sepak Bola
- a. Kebutuhan suatu klub agar naik peringkat dengan cara apapun, khususnya karena desakan supporter.
  - b. Manajernya kebetulan pejabat daerah yang menggunakan sarana sepak bola untuk kampanye. Yakni menghalalkan segala cara yang penting klubnya naik peringkat, pejabat pun mendapat pujian dari para calon pemilih dalam suatu pilkada.
  - c. Ketidaktahuan atau tidak profesional para pengurus daerah dalam mengurus klub, sehingga mereka menjadi sapi peras oleh pengurus pusat.
  - d. Dari petugas pertandingan, bila wasit atau pp tidak mau mengikuti penentuan skor maupun menentukan pemenang oleh para oknum-oknum

di atas, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapat job selanjutnya. Atau sulit untuk naik peringkat.

- e. Ada juga pelatih yang secara sengaja menjual poin klub didikannya semata-mata permintaan klub lawan karena kepentingan atau imbalan tertentu.

Dalam dunia sepakbola sendiri, seorang pemain tentulah bertujuan mencari uang sebanyak-banyaknya dengan bekerja mati-matian mengejar prestasi dan prestise. Politisi ayau pejabat juga mencari uang sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara pada umumnya yakni, menyalah gunakan kekuasaanya yang dimilikinya, memeras rakyat, serta menguras uang negara.

Kekuasaan politik secara Intrinsik memang membawa virus korupsi, hanya beberapa orang berkuasa yang tidak tertular virus korupsi. Modus oparansi koruptor dimanapun sama, yakni dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimilikinya untuk memperkaya diri atau membarter kekuasaanya dengan uang. Tidak sedikit pula anggota badan anggaran dewan perwakilan rakyat kita mempersulit pembahasanmata anggaran Instansi pemerintah. Tapi setelah adanya lobi-lobi da nada “*Understanding*” antara menteri dan oknum-oknum badan anggaran, proses pembahasanpun cepat terselesaikan mencapai kesepakatan. Yang dimaksud “*Understanding*” adalah sejumlah uang yang disepakati bersama jumlahnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid., 53-54.



Semakin tinggi kekuasaan seseorang pejabat, semakin besar jumlah uang yang dapat di barter. Seorang kapolda misalnya, tanpa dimintapun dapat dipastikan dapat uang ketika bersedia ditemui seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum, apalagi seorang pengusaha besar yang sedang berperkara.

Seorang kepala Kejaksaan Negeri di kota yang sebenarnya tidak besar, tidak lama setelah duduk di kursinya sudah datang seorang pengusaha. Sang pengusahapun langsung menawarkan rumah dan mobil yang dikehendakunya. “bapak tinggal pilih saja, mau tinggal dimana, dan mau mobil apa?” ujar si pengusaha.<sup>11</sup>

Uang dan materi itulah yang kejar manusia, terutama mereka yang mempunyai kesempatan, kata karl marx. Sesungguhnya, manusia adalah *homo economicus*, insan yang tidak pernah puas dalam petualangannya memperkaya diri. uang, kekuasaan dan uang sebenarnya tidak jauh berbeda, kekuasaan bisa menjelma menjadi uang. Sebaliknya, uang bisa menjelma kekuasaan formal, maka muncullah pameo yang kebenarannya sudah di akui semua kalangan disenua belahan dunia, “*power is money*” and “*money is power*”.<sup>12</sup>

Meski tak hidup di zaman yang berbeda, konsep “*homo politicus*” Aristoteles dan “*homo economicus*” karl marx, esensinya, tidak banyak berbeda: bahwa manusia adalah insan yang rakus. Yang satu berbicara tentang kerakusan kekuasaan, yang lain kerakusan.

---

<sup>11</sup> Ibid., 54.

<sup>12</sup> Ibid., 55.

Kevin Carpenter, pengacara sekaligus editor eksekutif lawinsport.com, mengulas *match fixing* dalam sebuah tulisan berjudul “*Match-Fixing-The Biggest Threat to Sport in the 21st Century*”. Menurutnya, pelaku manipulasi dalam olahraga rentan terjadi di kalangan individu karena individu lebih mudah dikontrol daripada tim. Itulah mengapa wasit menjadi target utama dari manipulasi pertandingan, mengingat kendalinya lebih mudah, sebab risikonya sangat besar jika ketahuan.<sup>13</sup>

Dalam tulisannya, mengatakan, uang merupakan motivasi utama dalam kasus manipulasi pertandingan. Akan tetapi, motif itu jarang berdiri sendiri. Uang juga bisa didukung oleh beberapa motif yang berbeda. Misalnya, kasus wasit dari Lebanon, Ali Sabbagh, pada 2012. Saat itu Sabbagh tidak hanya ditawarkan uang, tetapi juga pelacur gratis. Tawaran itu akan diberikan saat ia datang ke Singapura untuk menjadi wasit pertandingan AFC Cup antara Tampines dan East Bengal. Syaratnya, yaitu dapat merubah hasil akhir pertandingan tersebut.<sup>14</sup>

### C. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengaturan Skor di Indonesia

Jika dicermati secara mendalam dan obyektif, sesungguhnya perilaku destruktif dalam olahraga itu bukan hanya skenario perusakan yang berbentuk

---

<sup>13</sup> <https://www.mainbasket.com/r/1347/skandal-pengaturan-pertandingan-match-fixing-dari-siliwangi-sampai-ke-eropa>, di akses pada tanggal 2 juni 2019.

<sup>14</sup> Ibid.,

fisik saja tetapi juga pada dimensi yang lebih luas, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, mencakup: penggunaan doping pemain, korupsi pengurus atau birokrat olahraga, penyuapan terhadap wasit, hakim, pemain dan sejenisnya. Tindakan tersebut, secara keseluruhan merupakan bagian dari perilaku destruktif yang memberikan implikasi luas terhadap kelangsungan kegiatan olahraga dan bahkan keutuhan bangsa. Dalam bentuknya yang kongkrit, tindakan semacam itu, akan menggerogoti mentalitas dan secara otomatis melemahkan ketahanan bangsa. Bagaimana perkembangan olahraga dapat maju, jika pendekatan yang ditempuh memberi ruang yang leluasa bagi tumbuhnya korupsi dan penyalahgunaan wewenang?

Adapun sebab-sebab timbulnya tindakan destruktif itu biasanya bermacam-macam, dengan maksud yang berbeda-beda pula. Mulai dari yang bermotif spontan, sampai dengan yang bertendensi politik. Karena itu, penanganannya harus bersifat komprehensif pula. Namun yang jelas, tindakan tersebut, sebagian besar nyaris dilakukan penonton, yang biasanya tidak puas terhadap hasil-hasil pertandingan maupun keputusan tertentu yang dijatuhkan wasit. Rasa kekesalan yang ditumpahkan secara spontan ini terkadang tidak terkendali, dan dalam ukuran tertentu menjadikan mereka beringas menghancurkan apa saja yang dihadapi.

Salah salah satu sedikit contoh yang bertahun-tahun sukar dilenyapkan, dan membuat repot sejumlah pihak adalah ulah para supporter Persebaya dari

Surabaya, yang lebih dikenal dengan “bonek” (bondo nekad/bermodal kenekatan), yang datang ke setiap kota-kota tempat tim kesayangannya bertanding, seraya membuat kekisruhan disana. Tindakan mereka yang mempertontonkan kekasaran dan cenderung mengabaikan aturan sering menjadi beban tahunan pihak-pihak penyelenggarapertandingan maupun masyarakat di sekitarnya. Pihak keamanan sendiri seolah enggan bertindak tegas, sehingga seolah tidak berdaya menghadapi mereka. Contohnya adalah bagaimana final sepakbola Liga Indonesia tahun 2008 antara tim PSMS Medan dan Sriwijaya FC terpaksa dilakukan di Bandung dalam suasana tertutup, demi untuk menghindari konflik antar supporter.

Munculnya perilaku destruktif tersebut sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri, namun terkait dengan berbagai problem yang lebih kompleks, baik yang bersumber dari penonton, pemain, wasit, pengurus dan bahkan juga masyarakat luas. Penonton yang tidak disiplin dan kurang terdidik biasanya tingkat kesadarannya rendah dan mudah tersulut emosinya. Sedangkan pemain yang tidak menunjukkan mutu permainan yang bagus, tidak bermain secara fair dapat pula menjadi sumber konflik. Di samping itu, sikap dan keputusan para wasit serta hakim yang dinilai tidak adil dan obyektif berpotensi besar menyulut tindakan-tindakan destruktif itu.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1980 DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *MATCH FIXING* DALAM DUNIA SEPAKBOLA DI INDONESIA

#### A. Analisis Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia.

Tindak Pidana *Match Fixing* merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau berkelompok. Tindak pidana *Match Fixing* merupakan perbuatan yang dengan cara mengambil hak orang lain secara tidak adil, yakni dengan berlebel kedudukan sebagai pejabat atau oknum-oknum yang mempunyai kewenangan.

Bahwa suatu perbuatan pidana harus di selesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik berupa undang-undang khusus yang mengatur hukuman tindak pidana tersebut sesuai masanya, KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), ataupun kewenangan hakim dalam memberi keputusan hukuman bagi sipelaku tindak pidana *match fixing* ini.

Dalam hal ini seorang pelaku bisa dikenakan undang-undang suap apabila sipelaku (baik penyuap atau pun yang di suap) merupakan bagian dari aparatur pemerintah yang sah secara hukum, yakni dengan adanya pelantikan yang disertai sumpah kesetiaan mengabdikan untuk negeri. Kemudian perbuatan sipelaku bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka

kemudian wajib dikenakan hukuman luar biasa (*extraordinary law*) karena sipelaku ini dikatakan pejabat hukum, merugikan negara, merusak kestabilan sistem keohlaragaan nasional secara menyeluruh.

Hal yang perlu dipahami adalah Undang-Undang Tipikor tidak tepat menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak swasta, khususnya di dunia olahraga. Undang-undang Tipikor itu bersifat *lex specialis*, pengertian suap di sana adalah yang merugikan keuangan negara dan berlaku untuk kasus korupsi yang ada hubungannya dengan penyelenggara negara. Guna menjerat pelaku dan penerima suap dari pihak manapun, tetap alangkah lebih baiknya untuk menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap yang kelahirannya dipicu terjadinya perjudian dan *match fixing* di sepakbola pada masa lalu. Artinya bahwa ini bukan Undang-Undang yang digugurkan setelah lahirnya undang-undang Tipikor. Undang-undang ini bisa menjerat orang-orang yang terlibat suap, walau dia bukan bagian dari pemerintah atau penyelenggara negara. Undang-undang ini masih eksis dan bisa menjerat pihak lainya.

Beberapa kasus pengaturan skor di ranah olahraga Indonesia tidak berlanjut ke hukuman pidana, di mana gugatan pidana ini dinilai akan lebih efektif memerangi pengaturan skor dan judi dalam olahraga, selain sanksi yang dijatuhkan dalam olahraga itu sendiri.

Sepakbola merupakan ajang yang paling diminati menjadi sebuah sarang bisnis bagi para oknum yang ingin mencari keuntungan materi. Gelar juara yang dibanggakan hanya menjadi sebuah piala kecil karena hasil yang didapat merupakan sebuah hasil jadi yang sudah ditentukan.

Mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah bicara unsur-unsur untuk terpenuhinya suatu delik, maka butuh ketelitian bagi para penyidik dan penyidiklah menjadikan temuan-temuan hukum sebagai unsur delik, sebagai contoh suap dalam sepakbola yang melibatkan wasit, pemain atau pihak di luar sepakbola dapat dijerat pidana. Pasal 2 hingga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

#### Pasal 2

Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 3

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

#### Pasal 4

Apabila tindak pidana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan dalam undang-undang ini berlaku juga terhadapnya.

## Pasal 5

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan di atas sudah cukup menjerat pemberi suap, penerima suap, tidak melihat di manapun lokasi penyuapan, apalagi jika terkait perjudian yang nyata-nyata diatur pula oleh KUHP. Maka lengkaplah sudah suap-pengaturan skor sebagai sesuatu yang mengganggu ketertiban serta kepentingan umum dan hukum pidana harus ditegakkan guna menjaga stabilitas masyarakat.

Terlebih dalam penjelasan Pasal 2A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan dan kewajibannya", termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Aturan hukum suap juga di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 209 ayat (1), yang berbunyi: “diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, atau dipidana denda paling banyak 4.500,-

Jika kita melihat ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap di atas, yang secara garis besar menyatakan bahwa termasuk tindak pidana kejahatan barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk



membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum serta menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Berkenaan dengan hal Bapak Andi Hamzah berpendapat bahwa pada dasarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap diambil dari KUHP Belanda, di mana di Belanda ada pejabat negara maupun non pejabat negara ada, di Indonesia hanya ada pejabat negara, sedangkan non pejabat negara tidak diadopsi di dalamnya. Pada pemahaman ini, suap di sektor swasta tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan korupsi karena tidak masuk sebagai kategori korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut bukan berarti tidak memiliki dampak sama sekali dalam penegakan peraturan tersebut. Justru tidak diaturnya ketentuan suap di sektor swasta pada Undang-Undang Tipikor memiliki keterkaitan dengan aktor yang dapat melakukan pemberantasan dan penegakan ketentuan tersebut. Singkatnya, seringkali penegakan hukum korupsi dikaitkan hanya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK hanya memiliki kewenangan dalam undang-undang korupsi, di luar itu bukan wewenang KPK. Jadi dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, penyidikan bisa dilakukan jaksa atau pihak kepolisian.

Kemudian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menjadi solusi utama untuk menjerat para pelaku yang terbukti terlibat dalam pengaturan skor sepakbola. Namun dalam keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang dianggap sudah cukup tua, seperti halnya sanksi yang berkisar belasan juta yang dirasa sangat ringan di era sekarang, sementara modus operandi *match fixing* terus berkembang, maka langkah lebih baiknya harus adanya terobosan-terobosan dan penemuan hukum atau *rechtsvinding* utamanya yang dilakukan para hakim menjadi sangat penting, karena dapat dijadikan preseden di kemudian hari, terlebih Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjamin hak dan kewajiban hakim untuk menemukan hukum dalam setiap putusannya.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum *Rishwah* Terhadap Tindak Pidana *Match Fixing* dalam Dunia Sepakbola di Indonesia.**

### **1. Penetapan Hukum *Rishwah* (suap)**

Dalam hal ini perkara suap harus diketah lebih jelas mengenai keberadaan tindakan tersebut di antaranya: ada barang bukti, saksi, dan pengakuan dari pihak terkait

#### **1) Ada barang bukti**

Disetiap perkara pasti ada bukti-bukti yang menjelaskan perihal kejadian tersebut berupa bukti *otentik* baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

## 2) Ada saksi

Dalam hal ini dalam penyelesaian perkara minimal ada dua orang saksi yang mengetahui secara pasti dari kejadian. Dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ

“...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai...”(Al-Baqarah - 282)

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa minimal adanya dua orang saksi laki-laki jika tidak ada maka boleh satu laki-laki dan dua orang perempuan.

## 3) Ada pengakuan dari pihak terkait

Suatu perkara dapat dipastikan terjadi jika ada pengakuan sendiri dari pihak terkait baik dari sipelaku maupun korban. Pengakuan tersebut bisa diterima apabila yang bersangkutan sudah *Mukallaf* (dewasa).

## 2. Hukum Takzir Bagi Penyup, Penerima, serta Perantara yang Lainnya

Dalam hal ini hukuman sanksi bagi pelaku kejahatan tindak pidana sua ini di dalam nash Al-Qur'an. Maka semua tanggung jawab mengadili si

pelaku di serahkan semua kepada penguasa, ataupun *Qodli* (hakim) yang masing-masing di tetapkan berdasarkan syari'at Islam. Perihal sanksi ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi yakni dengan melihat dulu duduk perkaranya apa yang sesuai dengan kemaslahatan yang perlu di jaga sehingga dapat dihukumi berat atau diringankan. Karena dalam *maqosid syari'ah* ada 5 (lima) perkara: (1) menjaga jiwa, (2) menjaga agama, (3) menjaga akal, (4) menjaga harta, (5) menjaga keturunan.<sup>1</sup>

kasus suap ini bukan termasuk dalam hukum qishash atau hadd, melainkan Takzir. Takzir adalah pelanggaran dalam syari'at Islam (wajib dan haram)<sup>2</sup>, tetapi belum ditetapkan kadar sanksinya secara syar'i maka diserahkan kepada *Ulil Amri* (*Qadhi/Khalifah/Hakim*) untuk memberikan sanksinya. karena harta yang diperoleh merupakan harta yang syubhat. Rasulullah saw bersabda, "Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mencegahnya dengan tangannya."

Maksud kata tangan dalam hadits ini adalah kekuasaan. bahwa yang berwenang mencegah kemungkaran sebenarnya adalah para penguasa atau penegak hukum karena merekalah yang mampu menjatuhkan hukuman. Untuk memudahkan *Ulil Amri* dalam memutuskan yang tidak terdapat dalam nash Al Qur'an maupun hadits, maka *Ulil Amri* menetapkan suatu sistem *Al-*

<sup>1</sup> Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, (Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X), 179

<sup>2</sup> Ichtiar Baru Van Hoeve, *Ensiklopedi Hukum Islam* Juz 5, 177.

*Maslahah*. Dan pada dasarnya tujuan awal dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan, kemaslahatan sekaligus mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) untuk menarik manfaat dan menolak mudharat bagi seluruh umat.

Kemaslahatan umat manusia itu bersifat aktual karena jika tidak syari'at hukumannya yang berdasarkan masalah-mursalah, yang berhubungan dengan masalah baru dan tuntutan perkembangan zaman, maka pembentukan hukum hanya terbatas berdasarkan masalah yang mendapatkan pengakuan syara'. Maksudnya apabila hukum itu hanya terpaku yang ada dalam Al Qur'an dan hadits saja, tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang maka hukum Islam tidak *universal*.

Ditegaskan oleh Abdul Wahab Khalaf dalam *Ilmu al-Ushul al-Fiqhnya*, yang artinya: "Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah mursalah itu merupakan hujjah syar'i yang dipakai sebagai pembentukan hukum mengenai kejadian, peristiwa atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam nas dan ijma'.

Dilihat dari segala sumber mengenai tindak pidana Pengaturan Skor (*Match Fixing*). Menurut pandangan saya penagturan skor pertandingan sepak bola di indonesia merupakan suatu problematika yang sangat tiidak etis dalam kancah olahraga nasional maupun internasional, Hal itu akan

berdampak pada keberlangsungan serta mendiskreditkan budaya olahraga yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas serta semangat juang dari para pemain dan penikmat olahraga sepakbola. Dengan demikian adanya sistem olahraga yang sehat akan membawa kemajuan pada berbagai lini sektor yang lainnya utamanya dalam kemajuan ekonomi, karena olahraga khususnya sepakbola merupakan komoditas atau aset yang sanga berharga bagi negara demi bersaing dengan dunia internasional.

Diharapkan pemerintah penanggapi dengan serius permasalahan ini untuk bisa terus menjaga agar kancah olahraga sepak bola khususnya bisa steril dari para pengacau serta tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari pemaparan di atas, dapat di Tarik kesimpulan bahwa aturan yang ada di Indonesia ini kurang memberikan efek jera bagi pelaku pidana tersebut. Alangkah lebih baiknya pemerintah member penegasan yang jelas agar pelakuatau para oknum-oknum yang berkepentingan, yakni dengan aturan yang khusus mengatur kejahatan di bidang keohlaragaan nasional tersebut. Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dalam pasal 2 danpasal 3 dijelaskan tentang larangan-larangan yang sudah di tetapkan secara jelas bahwa suatu perbuatan yang diancam sebagai pidana. Suap yang ditujukan untuk member keuntungan kepada diri sendiri atau kelompok. Harus adanya penegakan hokum terhadap pemain sepakbola, wasit serta perangkat pertandingan dalam sepakbola sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dan peran polisi serta masyarakat yang harus melihat sepakbola itu tidak hanya pertandingan akan tetapi sepakbola itu sendiri ada hukum yang mengatur secara rinci sesuai undang-undang di Indonesia.

2. Kemudian Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Hal yang dapat melatar belakanginya adalah bahwa suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Sebab, dari suap munculla hpermainan hokum pemutar balikan fakta. Yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Kalau dikaji di dalam Alquran maka akan di dapati 4 ayat yang berkaitan langsung dengan *rishwah*. Satu ayat di surat Al-Baqarah dan tiga ayat di surat Al-Maidah.

## **B. Saran**

1. Alangkah lebih baiknya aparaturnegara Indonesia memnyediakan wadah khusus bagi keohlaragaan di Indonesia yaitu dengan aturan khusus serta memberi pembinaan yang serius dan sistematis di setiap aspek baik itu bagi pemain, penonton, wasit, pelatih dan pengurus serta masyarakat luas. Langkah ini sudah pas menurut penulis karena ini kurang lebih sudah cukup dalam menanggulangi tindak kejahatan ini.
2. Tindak pidana suap dikenai sanksi Takzir berdasarkan kemaslahatan sedang pelaksanaanya diserahkan dalam ijtihad para hakim. Sayyid Sabiq menyebutkan dalam kita Fikih Sunnah:







- Mansoori Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: UlilAlbaab Institute Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2010).
- Putra Pranawa Mawada, *Praktik Pengaturan Skor Pertandingan Sepakbola Dikaitkan dengan Hukum di Indonesia*. Skripsi—Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2017.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*. pena pundi aksara, 2006.
- Santoso Topo, *asas-asas hokum pidana Islam*. Jakarta: RajawaliPres, 2016.
- Satya Khrisnanda “kasusu sepakbola gajah dalam bingkai media (analisis framing pemberitaan kasus sepakbola gajah antara PSS Sleman dengan PSIS Semarang pada surat kabar harian tribuna jogja periode 30 juli 2015-12 agustus 2015)”. Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.
- Soekanto Soerjono, “Kriminologi: Suatu Pengantar”. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- ....., *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPres, 2015.
- Susanti Dya Octorina dan A’anEfendi, *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: SinarGrafika, 2014.
- Van Hoevelchtar Baru, *Ensiklopedi Hukum Islam*,Juz 5.
- Ananda Luthfy Avian, “Match Fixing dalam Sepakbola Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana”, <https://www.kompasiana.com/luthfyavian/match-fixing-dalam-sepakbola-indonesia-ditinjau-dari-perspektif-hukum-pidana-5693d48e119773750970f220> , diakses tanggal 22 Maret 2019.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah*. diponegoro 2015.
- <https://www.mainbasket.com/r/1347/skandal-pengaturan-pertandingan-match-fixing-dari-siliwangi-sampai-ke-cropla> di akses pada tanggal 2 juni 2019.

Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Volume 1 No 2 Desember 2013. ISSN: 2089-032X

Tim Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah alKuwaitiyah*. Dar al-Shofwa; Mesir, 1427.

Tim penyusun, Undang-undang Republik Indonesia; Tindak Pidana Suap [www.pih.deplu.go.id](http://www.pih.deplu.go.id), diakses 2 April 2019.

